



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **IKA SASMITA AMIR BINTI AMIRUDDIN;**
Tempat lahir : Kajang;
Umur/tanggal lahir : 19 Tahun/19 Desember 1994;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Kajang, Desa Lembang Lohe,
Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Mahasiswi;

Terdakwa tidak ditahan;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Bantaeng karena didakwa:

Bahwa Terdakwa IKA SASMITA AMIR BINTI AMIRUDDIN, pada hari Sabtu tanggal 02 Februari 2013 sekitar pukul 19.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari tahun 2013 bertempat Jalan poros Ujung Katinting, Desa Borong Loe, Kecamatan Pajukukang, Kabupaten Bantaeng atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya atau kealpaannya serta kurang hati-hatinya menyebabkan orang lain mengalami luka ringan dan kerusakan kendaraan atau barang. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, ketika ketika saksi ASRAN BIN LIO berangkat dari Kabupaten Bulukumba menuju Makassar atau dari arah timur menuju arah barat ketika mengemudikan mobil Toyota Innova No Pol DD 1951 OC dengan membawa penumpang sebanyak 6 (enam) orang dan pada saat melewati tikungan Jalan Poros, Kampung Ujung Katinting, Desa Borongloe, Kecamatan Pajukukang, Kabupaten Bantaeng tiba-tiba datang mobil Toyota Avansa No Pol DD 704 JY datang dari arah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlawanan yaitu dari arah barat menuju arah timur yang dikemudikan Terdakwa dengan kecepatan tinggi tidak bisa mengendalikan mobilnya lepas tikungan dan mengambil jalur kanan sehingga menabrak pintu depan bagian kanan mobil Toyota Innova yang berada di posisi jalurnya sampai berputar 2 (dua) kali sehingga mobil Toyota Innova yang dikemudikan saksi ASRAN BIN LIO mengalami kerusakan,

- Bahwa akibat dari kelalaian atau kurang hati-hatian Terdakwa dalam mengemudikan mobil, mengakibatkan orang lain yaitu IKA NOVITA SARI BINTI YUNUS mengalami :
 - Pada lengan kiri bawah ditemukan luka memar berwarna kemerahan berukuran 5,5x3 cm
 - Pada lengan kiri atas ditemukan luka lecet berukuran 2x3 cm,
 - Pada lengan kanan bawah ditemukan luka lecet berukuran 4 x4 cm,
 - Pada lutut kiri ditemukan luka lecet berukuran 5 x 3 cm,
 - Pada tungkai kiri ditemukan luka memar berwarna kemerahan berukuran 4 x 5 cm,
 - Pada tungkai kanan ditemukan luka memar berwarna kemerahan berukuran 5 x 5 cm,
 - Pada jari kelingking kaki kiri ditemukan luka lecet berukuran 0,5x0,3 cm,

Kesimpulan : bahwa korban menderita luka akibat benda tumpul dan akibat orang tersebut mendapat perawatan dan pengobatan pada Puskesmas Baruga, Kecamatan Bantaeng tanggal 02-02-2013 sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum Nomor 033/PKM-BRG/TU-II/2013 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. SITI AYU SAPUTRI, dokter yang memeriksa pada Puskesmas Baruga, Kecamatan Bantaeng.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantaeng tanggal 2 September 2013 sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Menyatakan Terdakwa IKA SASMITA AMIR BINTI AMIRUDDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan luka ringan yakni korban IKA NOVITA SARI BINTI YUNUS dan kerusakan kendaraan atau barang" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IKA SASMITA AMIR BINTI AMIRUDDIN berupa pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari penjara;

3 Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil Toyota Avansa No Pol DD 704 JY;

(dikembalikan kepada Terdakwa)

- 1 (satu) unit mobil Toyota Innova No Pol DD 1951 OC;

(dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saudara M. SYUKRI)

- 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota Avansa No Pol DD 704 JY;

(dikembalikan kepada Terdakwa)

- 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota Innova No Pol DD 1951 OC;

(dikembalikan pemiliknya saudara M. SYUKRI)

4 Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor : 67/Pid.B/2012/PN.BTG tanggal 17 Oktober 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1 Menyatakan Terdakwa **IKA SASMITA AMIR BINTI AMIRUDDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Korban Luka Ringan Serta Kerusakan Kendaraan";

2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

3 Memerintahkan pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada perintah/putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan habis;

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 833 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Menjatuhkan Pidana Tambahan berupa Pencabutan Surat Izin Mengemudi (SIM) A, atasnama Ika Sasmita, A, Alamat : Jalan Jati BTN Somba Bina Graha, Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Bulukumba, dengan nomor SIM : 920319260116 yang berlaku sampai dengan 05-03-2016 ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

1 (satu) unit mobil Toyota Innova No. Pol. DD 1951 OC;

1 (satu) lembar STNK mobil Toyota Innova No. Pol. DD 1951 OC;

Masing-masing dikembalikan kepada yang berhak yakni M. SYUKRI;

1 (satu) unit mobil Toyota Avanza No. Pol. DD 704 JY;

1 (satu) lembar STNK mobil Toyota Avanza No. Pol. DD 704 JY;

Masing-masing dikembalikan kepada yang berhak yakni Terdakwa IKA SASMITA AMIR BINTI AMIRUDDIN;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 03/PID/2014/PT.MKS tanggal 29 Januari 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bantaeng tanggal 17 Oktober 2013, No.67/Pid.B/2013/PN.BTG, yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 13/Akta.Pid /2014/PN.Btg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bantaeng yang menerangkan, bahwa pada tanggal 21 Februari 2014 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantaeng mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 25 Februari 2014 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantaeng pada hari itu juga;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 17 Februari 2014 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Februari 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantaeng pada tanggal 25 Februari 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa pidana penjara terhadap diri Terdakwa **IKA SASMITA AMIR BINTI AMIRUDDIN** yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar dalam putusannya Nomor 03 /Pid/2014/ PT .MKS hari Rabu tanggal 29 Januari 2014 tersebut adalah kurang sangatlah rendah sekali dan tidak setimpal dengan perbuatannya
- 2 Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar hukuman yang dijatuhkan oleh Hakim tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat dalam upaya penegakkan hukum yang dapat menodai kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum

Bahwa sudah kita pahami ketentuan Pasal 244 KUHAP yang melarang kasasi terhadap putusan bebas, akan tetapi butir 19 Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP menyatakan :

“Terhadap putusan bebas tidak dapat dimintakan banding, tetapi berdasarkan situasi dan kondisi, demi hukum, keadilan dan kebenaran, terhadap putusan bebas dapat dimintakan kasasi. Hal ini akan didasarkan pada Yurisprudensi.”

Meski demikian, tidaklah berarti ketentuan Pasal 244 KUHAP telah berubah, ketentuan Pasal 244 KUHAP tetap mengikat, namun yang dimaksud dengan bebas dalam butir 19 Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP adalah “bebas tidak murni”. Bahwa bebas tidak murni ini bisa dilakukan kasasi dan telah ada Yurisprudensinya.

Sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung yaitu suatu putusan bebas dapat dikatakan “bebas tidak murni” dan dapat dilakukan kasasi antara lain apabila memenuhi salah satu dari 4 kriteria sebagai berikut :

- 1 Pembebasan tersebut didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan;

Mahkamah Agung sependapat dengan Penuntut Umum, bahwa pembebasan tersebut tidak murni karena didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 833 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur melawan hukum dalam surat dakwaan yaitu hanya menafsirkan unsur melawan hukum dalam pengertian formil, padahal melawan hukum haruslah ditafsirkan secara luas baik dalam pengertian formil maupun dalam pengertian materil.

Padahal sesuai dengan Pasal 182 ayat (1) huruf c menyebutkan “tuntutan, pembelaan dan jawaban atas pembelaan dilakukan secara tertulis dan setelah dibacakan segera diserahkan kepada hakim ketua sidang dan turunannya kepada pihak yang berkepentingan”.

Oleh karena Judex Facti cara mengadilinya tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang yakni melanggar Pasal 153 ayat (3) KUHAP, maka pembebasan yang dilakukan Judex Facti adalah salah.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum karena telah mempertimbangkan pasal aturan hukum yang menjadi dasar pemidanaan dan dasar hukum dari putusan serta pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP;

Bahwa perbuatan Terdakwa karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor menabrak mobil Toyota yang dikemudikan oleh saksi ASRAN BIN LIO memenuhi unsur-unsur Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dan Pasal 314 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 sesuai Pasal 14a KUHPidana Judex Facti berwenang menjatuhkan pidana dengan masa percobaan;

Bahwa demikian pula ternyata alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang No.22 Tahun 2009, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang – Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang – Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantaeng tersebut ;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 30 November 2014 oleh Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.L.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H., dan Sri Murwahyuni, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim – Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Amin Safrudin, S.H., M.H., selaku Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota :

Dr. Sofyan Sitompul, SH. MH. ttd./
Murwahyuni, S.H., M.H.,

K e t u a :

ttd./

Dr. Artidjo Alkostar, SH., LLM., ttd./Sri

Panitera Pengganti :

ttd./ Amin Safrudin, SH. MH.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana,

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No. 833 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dr. H. Zainuddin, SH., M.Hum.

NIP. 19581005 198403 1 001